BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 20 TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN DI KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon:

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan tentana Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 15. Keputusan Gubernur Nomor 62 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat;

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20 Seri D);
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);

MEMETUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Kota adalah Kota Cirebon.
- Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
- Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan di Kota Cirebon.
- 7. Walikota adalah Walikota Cirebon.
- Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dar Komunikasi Kota Cirebon.
- 9. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
- Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
- 11. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perhubungan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib perhubungan.

8

- 12. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
- 13. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
- 14. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- 15. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Perhubungan adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan urusan wajib Kota tentang pelayanan perhubungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Perhubungan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perhubungan.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Perhubungan sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan perhubungan kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan perhubungan;

- dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan perhubungan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan perhubungan; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan di Pemerintah Kota.

BAB III SPM BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pelayanan perhubungan wajib berpedoman pada SPM Bidang Perhubungan.

Pasal 6

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini berkaitan dengan pelayanan perhubungan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perhubungan sesuai SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi Provinsi yang membidangi perhubungan atas nama Gubernur dan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Kota.

Pasal 10

Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib perhubungan sesuai SPM.

BAB V MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 11

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Perhubungan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah Kota sesuai SPM yang telah ditetapkan;
- b. perencanaan pembangunan daerah pelayanan perhubungan tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi daerah;
- c. melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM;

- d. mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan perhubungan;
- e. melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM;dan
- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan di bidang perhubungan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 12

Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perhubungan sesuai SPM dan mekanisme kerjasama antar daerah Kabupaten dan Kota oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Walikota ini dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan yang meliputi :

- a. perhitungan kebutuhan pelayanan perhubungan sesuai SPM;
- b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
- c. penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan SPM; dan
- d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Bidang Perhubungan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 14

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan perhubungan sesuai SPM.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Dinas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan perhubungan sesuai SPM kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan melalui Gubernur.

> BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan perhubungan untuk pencapaian target sesuai SPM dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 15 April 2011

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 18 April 2011

HASANUDIN

DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 20

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 20 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 APRIL 2011

TENTANG: STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN DI KOTA CIREBON

PELAYANAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS	INDIKATOR	NILAI	TARGET TAHUNAN				PENJELASAN	
140.	OKOSAN WASIB	PELAYANAN	KINERJA	NILAI	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder kota	Penyusunan rencana umum pembangunan dan perencanaan program kegiatan jaringan transportasi jalan sekunder	1.1.1 Adanya master plan pembangunan dan program kegiatan jaringan tranportasi jalan sekunder	100%	0%	100%	100%	100%	100%	
		1.2 Penetapan rencana umum pembangunan dan perencanaan program kegiatan jaringan transportasi jalan sekunder	1.2.1 Tersedianya Keputusan Kepala Daerah yang mengatur masalah pembangunan di bidang transportasi darat	100%	0%	100%	100%	100%	100%	
		Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan sub bidang transportasi darat	1.3.1 Monitoring dan evaluasi pembangunan pada transportasi darat	100%	50%	100%	100%	100%	100%	
2.	Penyusunan dan penetapan kelas jalan dan / atau daya dukung jalan / muatan sumbu terberat (MST) di jalan kota	2.1 Menginventarisasi semua jalan yang ada di kota untuk disusun sesuai dengan kelasnya dan/atau daya dukung jalan / MTS dengan berpedoman kepada UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	2.1.1 Tersedianya hasil inventarisasi kelas jalan dan/atau daya dukung jalan/MST, dikoordinasikan dengan instansi terkait dan dilakukan 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2.2 Menetapkan kelas jalan dan atau daya dukung jalan /MTS sesuai dengan kelas dan fungsinya dengan memperhatikan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	2.2.1 Tersedianya Keputusan Walikota yang menetapkan kelas jalan sekunder dan atau daya dukung jalan / MTS diwilayahnya dan berkoordinasi dengan instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Penetapan lokasi terminal	3.1 Melakukan perencanaan / desain	3.1.1 Menyusun rencana lokasi terminal tipe C	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	penumpang tipe c	lokasi terminal tipe C dan memperhatikan peningkatan supply / demand terminal tipe C	3.1.2 Menetapkan titik-titik lokasi terminal tipe C di wilayah kota masing-masing dengan memperhatikan RT RW kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Penyelenggaraan aktivitas terminal penumpang	4.1 Pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan terminal penumpang	4.1.1 Terlaksananya tertib penyelenggaraan terminal	100%	70%	80%	90%	100%	100%	
			4.1.2 Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal	100%	80%	90%	100%	100%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB		JENIS	INDIKATOR	NILAI		TARG	SET TAHU	JNAN		PENJELASAN
NO.	OROSAN WASIB		PELAYANAN	KINERJA	NILAI	2011	2012	2013	2014	2015	
5.	Penetapan lokasi terminal barang	5.1	Melakukan perencanaan/ desain lokasi terminal barang dan mem	5.1.1 Tersedianya rencana umum penetapan lokasi terminal induk	100%	50%	100%	100%	100%	100%	
			perhatikan peningkatan supply / demand terminal barang	5.1.2 Tersedianya SK penetapan lokasi terminal barang	100%	70%	100%	100%	100%	100%	
6.	Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	6.1	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	6.1.1 Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor	100%	80%	90%	100%	100%	100%	
				6.1.2 Tersedianya sumber daya manusia untuk pengujian kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi	100%	70%	80%	90%	100%	100%	
				6.1.3 Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor yang tertib sesuai dengan prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan	7.1	Melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor	7.1.1 Diterapkannya sanksi bagi pelanggaran sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				7.1.2 Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor secara periodik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Pemberian ijin bengkel umum kendaraan bermotor untuk		Memberikan ijin bengkel umum kendaraan bermotor	8.1.1 Tersedianya prosedur pemberian ijin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	melakukan pengujian kendaraan bermotor	8.2	Memberikan akreditasi bengkel yang melakukan pengujian kendaraan bermotor	8.1.2 Terlayani pemohon ijin bengkel kendaraan bermotor, baik bengkel perawatan, perbaikan maupun rancang bangun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Penyusunan jaringan trayek angkutan kota	9.1	Menyusun perencanaan dan pengaturan jaringan trayek angkutan kota	9.1.1 Tersusunnya jaringan trayek angkutan kota dengan ditetapkan dalam Keputusan Walikota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Pemberian ijin trayek angkutan kota	10.1	Pemberian ijin trayek angkutan kota	10.1.1 Terlayaninya pemberian ijin trayek angkutan kota yang cepat dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Pemberian ijin usaha angkutan	11.1	Pemberian ijin usaha angkutan penumpang dan ijin usaha angkutan barang	11.1.1 Terlayaninya pemberian ijin usaha angkutan yang cepat dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12.	Pemberian ijin operasi taksi yang melayani wilayah kota	12.1	Pemberian ijin operasi angkutan taksi	12.1.1 Terlayaninya pemberian ijin operasi angkutan taksi yang cepat dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13.	Penetapan tarif angkutan kota kelas ekonomi	13.1	Menyusun bahan perhitungan tarif dasar dan jarak untuk menyeim bangkan antara kemampuan daya beli masyarakat dengan kelangsungan usaha angkutan	13.1.1Terbitnya Keputusan Walikota tentang Tarif Angkutan Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS	INDIKATOR	NILAI		TARG	SET TAHL	JNAN		PENJELASAN
NO.	OKOSAN WAJIB	PELAYANAN	KINERJA	NILAI	2011	2012	2013	2014	2015	
14.	Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan	14.1 Menyusun dan menginventarisasi kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan dan lain-lain di setiap ruas jalan kota	14.1.1 Terlaksananya survey kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan dan lain-lain di setiap ruas jalan kota dan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota		14.1.2 Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait akan kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan dan lain-lain di setiap ruas jalan kota setiap tahun	100%	20%	40%	60%	80%	100%	
		14.2 Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan APILL, rambu lalu	14.2.1 Tersedianya fasilitas kelengkapan jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Lintas, marka, alat pengendali dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung lalu lintas jalan	14.2.2 Adanya Keputusan Walikota tentang Pemasangan fasilitas lalu lintas yang bersifat perintah dan / atau larangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15.	Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota, jalan nasional dan jalan provinsi di dalam kota	15.1 Memasang rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota, jalan nasional dan jalan provinsi di dalam kota	15.1.1 Tersedianya rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota, jalan nasional dan jalan provinsi yang berada di dalam wilayah kota	100%	20%	40%	60%	80%	100%	
16.	Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum	16.1 Melakukan perencanaan kebutuhan parkir dan penentuan lokasi parkir di badan jalan (on street parking)	16.1.1 Adanya Keputusan Walikota tentang Penentuan Titik Lokasi Parkir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		16.2 Melakukan kajian penentuan lokasi parkir di luar badan jalan (off street) dan menerbitkan rekomendasi	16.1.2 Terbitnya rekomendasi parkir di luar badan jalan (off street)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17.	Pengoperasikan fasilitas parkir untuk umum	17.1 Melakukan pengelolaan pada lokasi parkir di luar badan jalan (off street)	17.1.1 Terlaksananya pengelolaan parkir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18.	Penyelengaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota, jalan nasional dan jalan provinsi yang berada di dalam wilayah kota	18.1 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas	18.1.1 Terselenggaranya kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS	INDIKATOR	NILAI		TARG	ET TAHU	NAN		PENJELASAN
140.	OKOOAN WASIB	PELAYANAN	KINERJA	NILAI	2011	2012	2013	2014	2015	
19.	Penyelengaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota, jalan nasional dan jalan provinsi yang berada di dalam wilayah kota	19.1 Membuat suatu kajian analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi / negara dan berkoordinasi dengan instansi terkait	19.1.1 Terlaksananya kajian analisis dampak lalu lintas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		19.2 Menerbitkan rekomendasi perijinan bangunan berdasarkan kajian dampak lalu lintas	19.1.2 Terjaganya tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20.	Penyelenggaraan pencegahan dan	20.1 Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	20.1.1 Tersedianya data kecelakaan lalu lintas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Data dari Polresta
	penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah kota	20.2 Inventarisasi daerah rawan kecelakaan	20.1.2Tersedianya data daerah rawan kecelakaan lalu lintas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21.	Pemberian ijin penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas	21.1 Menerbitkan perijinan penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas berdasarkan kajian lalu lintas	21.1.1 Terjaganya pelayanan ruas jalan dan persimpangan serta adanya jalan alternatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22.	Pembinaan pendidikan dan latihan mengemudi	22.1 Menerbitkan rekomendasi perijinan usaha mendirikan	22.1.1 Terselenggaranya pendidikan dan latihan mengemudi yang sesuai dengan ketentuan	-	-	-	-	-	-	
		pendidikan dan latihan atau sekolah mengemudi	22.1.2 Adanya tempat, instruktur dan kendaraan latihan	-	-	-	-	-	-	
23.	Pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas	23.1 Penempatan petugas pengatur lalu lintas, penderekan dan pengawalan	23.1.1 Terjaganya tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24.	Pengaturan dan pengendalian bongkar muat angkutan barang di jalan	24.1 Menerbitkan surat ijin bongkar muat angkutan barang di jalan	24.1.1 Teraturnya bongkar muat angkutan barang di jalan	100%	-	-	-	-	-	Belum disahkan dalam Perda

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DERAH KOTA CIREBON,

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 20 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 APRIL 2011

TENTANG: STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN DI KOTA CIREBON

PELAYANAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS	INDIKATOR	NILAI	TARGET TAHUNAN				PENJELASAN	
NO.	ORUSAN WAJIB	PELAYANAN	KINERJA	NILAI	2011	2012	2013	2014	2015	PENJELASAN
1.	Pemberian surat ijin usaha perusahaan angkutan laut (siupal) dan surat ijin operasi perusahaan angkutan laut khusus (siopsus) dan surat ijin usaha pelayaran rakyat (siuper) lintas daerah dalam	1.1 Mengeluarkan SIUPAL dan SIOPSUS dan SIUPER sesuai dengan kebutuhan dengan masa berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya	1.1.1 Terpenuhinya kebutuhan perijinan angkutan laut sesuai supply/demand yang ada saat itu	100%	0%	0%	0%	0%	0%	urusan wajib tersebut tidak berjalan, kecuali pelayaran pos kecil dan sertifikat pengawas
	provinsi		1.2.1 Terpenuhinya persyaratan administrasi dan persyaratan teknis perijinan sesuai PP No. 82/1999 tentang Angkutan di Perairan	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Tidak adanya perusahaan pelayaran yang menggunakan kapal/perahu <7 GT
		1.2 Melayani herregistrasi perijinan setiap 1 (satu) tahun	1.2.1 Terlaksananya upaya pembinaan penilaian kinerja perusahaan	100%	0%	0%	0%	0%	0%	urusan wajib tidak berjalan, karena tidak adanya dukungan sarana prasarana pengawasan (kapal/perahu pengawas)
		1.3 Mengeluarkan Surat Ijin Berlayar (SIB) setiap kali kapal beroperasi / berlayar	1.3.1 Terlaksananya upaya pengawasan dan pengendalian kapal	100%	0%	0%	0%	0%	0%	tidak adanya perusahaan yang merekrut perahu/kapal <7GT (perusahaan perorangan)
2.	Pemberian rekomendasi pendirian / pembukaan	2.1 Mengeluarkan rekomendasi kelayakan usaha	2.1.1 Terpenuhinya persyaratan perijinan / rekomendasi sesuai dengan PP No. 82/1999 tentang Angkutan di Perairan	100%	0%	0%	0%	0%	0%	tidak adanya perusahaan yang merekrut

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS	INDIKATOR	NILAI		TAR	PENJELASAN			
NO.	URUSAN WAJIB	PELAYANAN	KINERJA	NILAI	2011	2012	2013	2014	2015	PENJELASAN
	cabang usaha untuk beroperasi di pelabuhan internasional dan nasional dalam wilayah kota									perahu/kapal <7GT (perusahaan perorangan)
			2.1.2 Telah memilki ijin usaha perusahaan	100%	0%	0%	0%	0%	0%	tidak adanya perusahaan yang merekrut perahu/kapal <7GT (perusahaan perorangan)
			2.1.3 Terpenuhinya kelaik lautan kapal dan kepelautan	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
3.	Pemberian surat ijin usaha penunjang angkutan laut Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Perusahan	3.1 Mengeluarkan surat ijin usa penunjang angkutan laut	3.1.1 Terpenuhinya kebutuhan perijinan usaha penunjang angkutan laut sesuai supply / demand yang ada saat itu	100%	-	-	-	-	-	Kewenangan ada di ADPEL
	Bongkar Muat (PBM), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), perusahaan tally dan Depo Peti Kemas (DPK), angkutan bandar dan usaha		3.1.2 Terpenuhinya persyaratan ijin usaha sesuai dengan PP No. 82/1999 tentang Angkutan di Perairan	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Kewenangan ada di ADPEL
	penyewaan alat-alat penunjang angkutan laut dalam kota		3.1.3 Khusus Depo Peti Kemas wajib memiliki perbengkelan dan lapangan penumpukan peti kemas	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Kewenangan ada di ADPEL
		3.2 Melayani herregistrasi periji setiap 1 (satu) tahun	an 3.2.1 Terlaksananya upaya pembinaan dan penilaian kinerja perusahaan	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Kewenangan ada di ADPEL
4.	pemberian rekomendasi pendirian / pembukaan cabang perusahaan penunjang angkutan laut	4.1 Mengeluarkan rekomendas kelayakan usaha penunjang angkutan laut	4.1.1 Terpenuhinya persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan PP No. 28/1999 tentang Angkutan di Perairan	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Kewenangan ada di ADPEL
5.	pemberian ijin kerja keruk dan ijin kerja reklamasi dalam kota	5.1 Mengeluarkan ijin kerja keru reklamasi di pelabuhan	5.1.1 Terpenuhinya persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan PP No. 81/2000 tentang Kenavigasian	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Kewenangan ada di ADPEL

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS	INDIKATOR	NILAI		TAR	PENJELASAN			
110.	OKOGAN WADIB	PELAYANAN	KINERJA	INILAI	2011	2012	2013	2014	2015	LINGELMOMIN
6.	pemberian ijin rekomendasi ijin kerja keruk dan ijin reklamasi pantai sesuai	6.1 Mengeluarkan rekomendasi ijin kerja keruk dan ijin reklamasi pantai di luar pelabuhan	6.1.1 Tersedianya rekomendasi untuk setiap kegiatan dan berlaku sampai dengan pekerjaan tersebut selesai	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Kewenangan ada di ADPEL
	DLKP/DLKR pelabuhan internasional dan nasional dalam kota	6.2 Mengeluarkan rekomendasi ijin kerja keruk di DLKP/DLKR pelabuhan-pelabuhan internasional dan nasional	6.2.1 Terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan PP No. 81/2000 tentang Kenavigasian	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Kewenangan ada di ADPEL

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 20 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 APRIL 2011

TENTANG: STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN DI KOTA CIREBON

PELAYANAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN UDARA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NO.	URUSAN WAJIB		JENIS	INDIKATOR	NILAI		TAR		PENJELASAN			
NO.	OROSAN WASIB		PELAYANAN		KINERJA	INILAI	2011	2012	2013	2014	2015	PENJELAJAN
1.	Pelaksanaan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan-bangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara bandar udara	1.1	Menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan- bangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) untuk bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan	1.1.1	Terlaksananya pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai persyaratan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar bandara udara	2.1	Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang Keselamatan Operasi Penerbangan (KOP)	2.1.1	Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan Keselamatan Operasi Penerbangan (KOP) bagi masyarakat sekitar bandar udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya	3.1	Mengoordinasikan kegiatan filateli	3.1.1	Terselenggaranya kegiatan filteli secara teratur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	polaporariiya	3.2	Melaksanakan pembinaa filteli di lingkungan masyarakat	3.2.1	Meningkatnya minat masyarakat terhadap filateli	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3.3	Memantau, mencatat dan melaporkan perkembangan filateli	3.3.1	Meningkatnya kedisiplinan masyarakat melalui kegiatan filteli	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Penerbitan ijin dan pengawasan jasa titipan lokal, cabang, agen perusahaan jasa titipan nasional dan	4.1	Mengeluarkan ijin penyelenggaraan jasa titipan lokal, cabang, agen dalam kota	4.1.1	Terkendalinya penyelenggaraan jasa titipan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	internasional	4.2	Melaksanakan pengawasan kegiatan usaha jasa titipan	4.2.1	Terbitnya usaha jasa titipan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Penerbitan surat rekomendasi untuk pendirian ijin nasional pengusahaan jasa titipan	5.1	Mengeluarkan surat rekomendasi untuk pendirian ijin nasional pengusahaan jasa titipan	5.1.1	Terselenggaranya usaha jasa titipan yang terkendali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB		JENIS		INDIKATOR	NILAI		TAR	GET TAI	HUNAN		PENJELASAN
NO.			PELAYANAN		KINERJA	NILAI	2011	2012	2013	2014	2015	PLINILLAGAIN
6.	Pengusulan perencanaan perumusan standar pos dan telekomunikasi	6.1	Mengusulkan rencana perumusan standar pos dan telekomunikasi	6.1.1	Tampilnya ciri standar pos dan telekomunikasi khas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Penerbitan ijin penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah / Gedung (IKR/G)	7.1	Menerbitkan ijin penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah / Gedung (IKR/G)	7.1.1	Terselenggaranya Instalasi Kabel Rumah / Gedung (IKR/G)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		7.2	Menyelenggarakan ujian sertifikasi untuk penyelenggara instalasi kabel rumah / gedung	7.2.1	Instalasi yang bersertifikasi dapat dipertanggungjawabkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal	8.1	Menerbitkan ijin penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal	8.1.1	Terlaksananya pemberian ijin jasa telekomunikasi yang bersifat lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal	9.1	Menyelenggarakan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal	9.1.1	Tersedianya jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		9.2	Melaksanakan pemantauan dan penerbitan pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat pos dan telekomunikasi	9.2.1	Terbitnya penggunaan dan penyelenggaraan alat / perangkat pos dan telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		9.3	Melaksanakan labelisasi alat / perangkat pos dan telekomunikasi	9.3.1	Terjaminnya kualitas alat / perangkat pos dan telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus	10.1	Menyelenggarakan telekomunikasi khusus	10.1.1	Tersedianya alat/perangkat Pencatat Data Percakapan Telepon (PDPT) yang telah teruji dan bersertifikasi menjamin keakuratan data yang diperlukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Penerbitan sertifikasi atau proses sertifikasi terhadap alat/perangkat Pencatat Data Percakapan Telepon (PDPT) oleh balai uji melalui persyaratan akreditasikan dan / atau mendapat penunjukan pemerintah cq. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	11.1	Menerbitkan sertifikasi atau proses sertifikasi terhadap alat/perangkat Pencatat Data Percakapan Telepon (PDPT) oleh balai uji melalui persyaratan akreditasikan dan / atau mendapat penunjukan pemerintah cq. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	11.1.	Tersedianya alat / perangkat Pencatat Data Percakapan Telepon (PDPT) yang telah teruji dan bersertifikat menjamin keakuratan data yang diperlukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS	INDIKATOR	NILAI		TAR	PENJELASAN			
110.	ONOGAN WADIB	PELAYANAN	KINERJA		2011	2012	2013	2014	2015	I LITOLLAGAIT
	Pemberian ijin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit untuk televisi dan radio lokal, dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional	12.1 Mengeluarkan surat ijin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit untuk televisi dan radio lokal, dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional	12.1.1 Terselenggaranya penggunaan frekuensi yang terkendali dan sesuai peruntukannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DE ERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 20 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 APRIL 2011

TENTANG: STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN DI KOTA CIREBON

PELAYANAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN (KHUSUS)

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS	INDIKATOR	NILAI		TAR	PENJELASAN			
140.	ONOSAN WASIB	PELAYANAN	KINERJA	NILAI	2011	2012	2013	2014	2015	PENSERSAN
1.	Penyusunan tatralok (tataran transportasi lokal) untuk kota	1.1 tersusunnya buku tataran transportasi lokal (Tatralok) periode 5 (lima) tahunan	1.1.1 Tersusunnya gambaran / kondisi pola pergerakan semua sub sektor transportasi di kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			1.1.2 Tersusunnya arah kebijakan transportasi untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP